



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir T Pura / 19 Juni 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;
melawan

ANAK 3, tempat dan tanggal lahir Sendang Rejo / 13 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai ANAK 3;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan ANAK 3;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 14 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 adalah suami istri yang menikah secara syar'i pada tanggal 10 Februari 1979 dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Rasyid dengan saksi-saksi rasiman (Alm) dan Ismail (Alm), di T. Pura;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun mahar dari Pernikahan tersebut dengan uang tunai sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 tinggal bersama di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, lahir di Sendang Rejo, 10 Januari 1980;
 - ANAK 2, lahir di Sendang Rejo, 13 Maret 1988;
 - ANAK 3, lahir di Sendang Rejo, 13 September 1985;
5. Bahwa adapun Para Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3;
6. Bahwa Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 bukanlah saudara kandung, bukan saudara sesusuan dan bukan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 dengan kata lain pernikahan Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 tidak ada terhalang secara hukum islam dan Undang-Undang;
7. Bahwa adapun Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 saat menikah dalam setatus Gadis dan perjaka serta belum pernah menikah;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 belum pernah bercerai secara syar'i sejak menikah sampai saat ini;
9. Bahwa Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 telah melakukan pernikahan secara syar'i namun sampai saat ini baik Penggugat belum pernah mendaftarkan pernikahan tersebut;
10. Bahwa oleh karena Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 menikah telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian perkawinan Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 adalah sah demi hukum;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun alasan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1979 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Tergugat I, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 1979.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Binjai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan ANAK 3 datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan ANAK 3 yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut ANAK 3 memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan ANAK 3 menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh ANAK 3 maka oleh Majelis Hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 3 (ANAK 3) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bejo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Syahputra, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Langkat, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ari Sumaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widia Ningsih, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kab langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ANAK 3 sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan ANAK 3 merupakan ibu dan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah secara bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK 3 di Tanjung Pura;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dan ANAK 3;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan ANAK 3 karena saksi merupakan tetangga ANAK 3;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan, Pemohon dan ANAK 3 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama ANAK 3 telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon sebelum menikah adalah perawan dan ANAK 3 bersetatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan ANAK 3 tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan ANAK 3 tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan ANAK 3;
 - Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk bukti nikah Pemohon dengan ANAK 3 dan juga untuk Pembuatan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya.
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ANAK 3 sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan ANAK 3 merupakan ibu dan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah secara bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK 3 di Tanjung Pura;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dan ANAK 3, namun saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon dan ANAK 3 tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan, Pemohon dan ANAK 3 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama ANAK 3 telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui status Pemohon sebelum menikah adalah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



perawan dan ANAK 3 berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dan ANAK 3 tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan ANAK 3 tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan ANAK 3;
- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk bukti nikah Pemohon dengan ANAK 3 dan juga untuk Pembuatan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya.

Bahwa ANAK 3 menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa ANAK 3 menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah kontensius yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Binjai pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan PEMOHON dan ANAK 3;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama ANAK 3 diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan ANAK 3 telah menikah secara sah secara syariat islam pada tanggal 10 Februari 1979, di Tanjung Pura, dengan wali nikah abang kandung Pemohon yang bernama Rasyid dengan saksi-saksi rasiman (Alm) dan Ismail (Alm), dengan mahar dari Pernikahan tersebut dengan uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), serta pada saat pernikahan tersebut orang tua Pemohon berstatus jejak dan Perawan serta tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' ataupun peraturan hukum yang berlaku dan pemohon sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini kiranya akan Pemohon gunakan untuk bukti nikah Pemohon yang bernama PEMOHON dengan ANAK 3 yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1979 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, ANAK 3 telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1979, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan di kantor pos maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelekan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 sampai dengan P.8, tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.8, menjelaskan bahwa Pemohon (PEMOHON) semasa hidupnya pernah menikah secara bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK 3 dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama yang bernama ANAK 1, lahir di Sendang Rejo, 10 Januari 1980, ANAK 2, lahir di Sendang Rejo, 13 Maret 1988 dan ANAK 3, lahir di Sendang Rejo, 13 September 1985, serta suami Pemohon yang bernama ANAK 3 telah meninggal pada tanggal 20 November 2009;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah hanya mengetahui dan melihat rumah tangga Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 yang sudah berlangsung lama, dan kedua orang saksi Pemohon tidak hadir

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melihat sendiri proses pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang Dalam kamus Al-Munawair, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru (القرار) yakni kesaksian. Sedang *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan penegertian *al-istifadhah* ialah sebagai suatu reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar masyhur. Dalam khazanah peradilan islam yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut “*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *volunteer dan contentiosa*”, sehingga kesaksian saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diperdengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan ANAK 3 dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 telah menikah secara bawah tangan pada tanggal 10 Februari 1979 di Tanjung Pura;
2. Bahwa wali pada pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 adalah abang kandung Pemohon yang bernama Rasyid karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi rasiman (Alm) dan Ismail (Alm) serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 belum mendapat kutipan akta nikah;
4. Bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Sendang Rejo, 10 Januari 1980, ANAK 2, lahir di Sendang Rejo, 13 Maret 1988 dan ANAK 3, lahir di Sendang Rejo, 13 September 1985;

6. Bahwa ANAK 3 meninggal pada tanggal 03 Oktober 2023 dan Almh. Lugiyem meninggal pada tanggal 20 November 2009;

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kontensius Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 ke Pengadilan Agama Binjai, bertujuan untuk bukti nikah Pemohon (PEMOHON) dengan ANAK 3 yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1979 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan ANAK 3 telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 ayat (3) menerangkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaur 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhumah suami Pemohon (ANAK 3) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979, di Tanjung Pura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan ANAK 3.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji



Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 633/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)